



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 06/Pdt.G/2007/PTA. Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 40 tahun, pekerjaan, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, yang semula sebagai Termohon sekarang Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 46 tahun, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Muh. Thalib, S.H., M.H dan rekan Advokat/Pengacara berkantor dan berkedudukan di Jalan Punai V, RT.21, No.26m Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juli 2006, yang semula sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Bpp tanggal 7 Desember 2006 M, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1427 H. yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberikan izin kepada pemohon, TERBANDING untuk berikrar menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, PEMBANDING di depan Pengadilan Agama

Balikpapan;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 21 tahun, ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 16 tahun, dan ANAK III PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 9 tahun minimal sebesar Rp. 1.050.000,- setiap bulan diserahkan melalui penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-

Yang diserahkan secara konstan pada persidangan ikrar talak;

- Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut pihak pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dengan Akta Permohonan Banding Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Smd. tanggal 19 Desember 2006;

Menimbang, permohonan a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding, pada tanggal 28 Desember 2006, selanjutnya pihak pembanding mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2006, dan terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah menyatakan keberatan- keberatannya atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan hanya mempertimbangkan kewajiban Terbanding terhadap hak nafkah dan biaya hidup anak- anak, dan sama sekali tidak mempertimbangkan masa depan anak- anak dan kebutuhan hidup anak- anak sehari- hari;

Majelis Hakim Pengadilan Agama hanya dengan mempertimbangkan bukti T.2 sudah dapat menyimpulkan kewajiban Terbanding terhadap 2 orang anaknya setiap bulan hanya sebesar Rp. 1.050.000,- dan sama sekali tidak mempertimbangkan tentang biaya pengobatan bila anak sakit, biaya pendidikan yang semakin mahal, biaya asuransi anak- anak, serta tunjangan hari raya bagi anak- anak;

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan tidak perlu lagi mempertimbangkan ketiga macam gugatan tersebut dengan alasan telah diselesaikan dengan terbitnya putusan Pengadilan Agama Nomor 385/Pdt.G/2006/PA.Bpp, tanggal 5 Juli 2006, padahal putusan tersebut hanya mempermasalahkan hutang nafkah selama 10 bulan dan tidak mempermasalahkan nafkah bathin dan biaya hidup Pembanding selama menjanda, oleh karena itu terhadap nafkah bathin dan biaya selama menjanda seharusnya dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim;

3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan telah salah dalam memutus karena nilai nominal nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- ternyata tidak sesuai dengan yang ada dalam pertimbangan hukumnya yang ditetapkan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- untuk nafkah iddah, kiswah dan maskan dan Rp. 50.000.000,- untuk mut'ah, oleh karena itu mohon agar hakim majelis tingkat banding untuk mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pembeding pada poin 1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan telah tepat dan benar, sebab tidak ditemukan bukti lain selain bukti T.2, yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan kondisi ekonomi dari terbanding, sedang mengenai kebutuhan anak yang sifatnya insidentil seperti biaya pengobatan, pendidikan, asuransi dan lain sebagainya, oleh karena sifatnya insidentil dan besaran yang tidak tertentu pula dan untuk menghindari perbedaan nilai nominal yang ditetapkan dengan kebutuhan sebenarnya dikemudian hari, maka hal tersebut tidak dapat dikabulkan, dan keberatan pembeding harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pembeding pada poin 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan a quo karena telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 385/Pdt.G/2006/PA.Bpp, tanggal 5 Juli 2006 adalah tepat dan benar, disamping itu pula, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan belum dimohonkan eksekusi, sehingga masih ada kemungkinan saat eksekusi putusan tersebut antara para pihak terjadi perdamaian untuk saling memenuhi kewajiban masing-masing, oleh karena itu keberatan tersebut harus juga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pembeding pada poin 3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan telah keliru dalam pertimbangannya, karena nilai nominal nafkah yg ditetapkan dalam amar putusan ternyata tidak sesuai dengan nilai nominal nafkah yg dipertimbangkan sendiri dalam pertimbangan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mengutip semua pasal peraturan perundang-undangan serta nash/dalil-dalil yang tersebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, serta dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi terbanding, lamanya perjalanan rumah tangga, kondisi kebutuhan saat ini, serta rasa keadilan dan kepatutan, maka nilai nafkah ditetapkan sebagaimana besaran yang tercantum dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Bpp tanggal 7 Desember 2006 bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1427 H dapat dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada peming;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding peming dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 430/Pdt.G/2006/PA.Bpp, tanggal 7 Desember 2006 M, bertepatan tanggal 16 Zulkaidah 1427 H, dengan perbaikan sebagai berikut;

DALAM KONPENS I :

- Mengabulkan permohonan pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan memberikan izin kepada pemohon, TERBANDING untuk beikrar menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap termohon, PEMBANDING didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak penggugat dan tergugat masing-masing bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING , umur 21 tahun, ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING , umur 16 tahun, dan ANAK III PEMBANDING DAN TERBANDING , umur 9 tahun minimal sebesar Rp. 1.050.000,- setiap bulan diserahkan melalui penggugat;
- Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat;
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,-
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-Yang diserahkan secara konstan pada persidangan ikrar talak;
- Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum kepada pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 5 September 2007 M. bertepatan tanggal 24 Sya'ban 1428 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mansur Nasir, S.H. Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H. dan Drs. H. Syamsuddin Ismail, S.H. masing-masing Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2007/PTA.Smd. tanggal 28 Maret 2007 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh Drs. Hairil Anwar, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mansur Nasir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Nadjib, S.H.
Ismail, S.H

Drs. H. Syamsuddin

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Hairil Anwar

Perincian biaya :

- Administrasi	: Rp	75.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- <u>Pemberkasan dll</u>	: Rp	<u>193.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	274.000,00
(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007

Samarinda, 10 September

Disalin Sesuai Aslinya

Wakil Panitera,

Drs. H. Ibrahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)